

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II PT PACIFICARAYA INDAH PERSADA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8 Wing C,
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat-10270
- d. Nomor telepon/Faks/E-mail : 021-57902946; 57903064/021-5711192/
brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Standar dan Pedoman :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
 - Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.7 dan 3.5)
 - Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020
- g. Tim Audit : Anna Enggelena (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pacificaraya Indahpersada
- b. Nomor & Tanggal SK Izin Usaha : TDI No. 530/113/TDI-DISINDAG/11/2014 tanggal 12
November 2014
- c. Alamat Kantor : Jl. Pam TB. Simatupang No. 35 RT. 002/001, Kel.
Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Prov. DKI Jakarta
- d. Alamat Pabrik : Jl. Talas V No. 5-6 RT.001/009, Kel. Pondok Cabe Ilir, Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
- e. No. Telepon/Faks/Email : -
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Indrawati Kadarharyanto
 - Direktur Utama : Hendro Tjahjono

3. Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Konsultasi publik | Tidak ada | Tidak ada |
| Pertemuan pembukaan | 9 Desember 2020 di kantor PT Pacificaraya Indahpersada | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan. ▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data. ▪ Surat penunjukan wakil manajemen dan permintaan pendamping. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan. |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 9 s.d 11 Desember 2020 di kantor PT Pacificaraya Indahpersada | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya. ▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan. ▪ Memperoleh data pasokan dan melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Bahan baku berupa kayu jenis pinus, mahoni, bayur, dan karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Verifikasi melalui bukti sertifikasi yang dimiliki pemasok dan/atau DKP yang diterbitkan oleh pemasok. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri. ▪ Verifikasi terhadap penjualan produk (ekspor) ▪ Verifikasi terhadap pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan implementasi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. |
| Pertemuan penutupan | 11 Desember 2020 di kantor PT Pacificaraya Indahpersada | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh auditor. ▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.(c). ▪ Daftar hadir dan notulensi rapat penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 8 Januari 2021 di kantor PT BRIK Quality Services | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pacificaraya Indahpersada telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------|------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian Laporan VLK kepada Pengambil Keputusan. ▪ Diputuskan PT Pacificaraya Indahpersada tetap dapat menggunakan S-LK No. BRIK-VLK-0350. |

4. Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. | | |
| Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda Daftar Industri (TDI). ▪ Investasi kurang dari Rp 200.000.000 di luar tanah dan bangunan. | | |
| Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. | Memenuhi | <p>a. Akta No. 81 tanggal 23 Januari 1994 dan Akta No. 1 tanggal 2 November 1994, Notaris Rini Soemintapoera, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C-18.236.HT.01.01.TH.94 tanggal 13 Desember 1994.</p> <p>b. Akta No. 2 tanggal 3 Januari 2020, Notaris Ny Henny Hendarti Sasongko, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0001077.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020.</p> |
| Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil. | Memenuhi | SIUP Kecil No. 15061-04/PK/P/1.824.271 tanggal 10 November 2014, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Jakarta Selatan. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier 1.1.1.(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar | <i>Non Applicable</i> | Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| industri). | | Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| Verifier 1.1.1.(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208811892 tanggal 19 Agustus 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>). b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku, dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier 1.1.1.(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | a. NPWP 01.606.615.2-817.000 tanggal 9 Februari 1994. b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-03235/WPJ.04/KP.1003/2009 & Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-03276/WPJ.04/KP.1003/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. c. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier 1.1.1.(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Dokumen SPPL tanggal 7 Oktober 2014 yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai tanda terima No. 660/1665-Pengkajian & BinhuK tanggal 8 Oktober 2014. |
| Verifier 1.1.1.(g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI). | Memenuhi | a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan No. 530/113/TDI-DISINDAG/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Tanda Daftar Industri. b. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier 1.2.1.(-) Dokumen | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| identitas importir. | | kayu impor. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>). | | |
| Verifier 1.2.2.(-) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | | |
| Verifier 1.3.1.(a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | <i>Non Applicable</i> | Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Verifier 1.3.1.(b) Internal audit anggota kelompok. | <i>Non Applicable</i> | Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | a. Selama periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2020), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis pinus, mahoni, dan bayur yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ MDF jenis kayu karet. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan surat pesanan dan/atau dokumen jual beli. |
| Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen | Memenuhi | a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| angkutan hasil hutan yang sah. | | b. Terdapat bukti serah terima kayu, yang ditandatangani kedua belah pihak. |
| Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. c. Tidak membeli/menerima bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang. |
| Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu. |
| Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri. |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP. b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP dari pemasok. c. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/DKP. | <i>Non Applicable</i> | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| yang sah. | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L). | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L). | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i> . | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Laporan hasil produksi. | Memenuhi | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. b. Berdasarkan laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen. |
| Verifier 2.1.3.(b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | a. Produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin. |
| Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | <i>Non Applicable</i> | Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang. |
| Verifier 2.1.3.(d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| | | yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan ekspor. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). | | |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | <i>Non Applicable</i> | Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. | | |
| Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa <i>furniture</i> yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal</i>). |
| Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List</i> (P/L). | Memenuhi | <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan PEB. |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> . | Memenuhi | <i>Invoice</i> telah sesuai dengan PEB. |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> (B/L). | Memenuhi | <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan PEB. |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan telah melengkapi Dokumen V-Legal untuk ekspor produk <i>furniture</i>. b. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i>. c. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan. d. <i>Stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Pacificaraya Indahpersada. |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | <i>Non Applicable</i> | Tidak mengekspor produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier 3.2.1.(h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | <i>Non Applicable</i> | Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar. |
| Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | <i>Non Applicable</i> | Tidak mengekspor produk dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan dan perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang. |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3. | | |
| Verifier 4.1.1.(a) Prosedur K3. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3. b. Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan). |
| Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Telah menyediakan peralatan K3 berupa alat pelindung diri, kotak P3K, rambu K3 dan peralatan pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19. |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Telah melakukan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/ rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. | | |
| Verifier 4.2.1.(-) Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | <i>Non Applicable</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dinyatakan bahwa serikat pekerja/ serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. b. PT Pacificaraya Indahpersada memiliki karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak wajib membentuk serikat pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan | <i>Non Applicable</i> | Karyawan PT Pacificaraya Indahpersada |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | | berjumlah 9 orang, sehingga tidak wajib menyusun KKB atau PP. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Dari data pekerja dan hasil wawancara, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |

Bogor, 15 Januari 2021



Anna Enggelena

Auditor